



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

....., umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di ....., Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai Pemohon I;

Dan

....., umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di ....., Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2017 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Botg, tanggal 01 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di ....., Propinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 06 September 2015;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama ..... (tetangga Pemohon II), karena Ayah kandung Pemohon II tidak mengetahui Pemohon II akan menikah dengan Pemohon I, kemudian berwakil kepada Imam (lupa namanya) untuk

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Botg



mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ..... dan Ismail semuanya beragama Islam, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 35 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 26 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disamping disaksikan oleh para saksi nikah juga dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ..... lahir di Bontang pada tanggal 25 Desember 2016;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan Pencatatan nomor ..... tanggal 26 Januari 2017) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan;
8. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memnyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....), yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2016 di ....., Propinsi Kalimantan Timur;
  3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Botg



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya setelah dibacakan surat permohonannya para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan maksud dan isinya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mencukupkan segala hal yang berkenaan dengan perkara ini serta menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Penetapan Nikah pada perkara ini adalah para Pemohon yang mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Bontang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Pengesahan Nikah pada perkara ini adalah mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di ....., Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 06 September 2015;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah bernama ..... (tetangga Pemohon II) yang kemudian berwakil kepada Imam (lupa namanya);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Ayah kandung Pemohon II masih hidup akan tetapi tidak mengetahui pernikahan tersebut;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ..... dan Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka pernikahan para Pemohon tersebut tidak memenuhi rukun nikah sebagaimana tercantum dalam pasal 14, 20 ayat (2), 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan yang bertindak sebagai wali dalam perkawinan para Pemohon yang bernama ..... (tetangga Pemohon II) bukan termasuk kategori wali nasab dari Pemohon II dan bahkan Ayah kandung Pemohon II yang seharusnya paling berhak menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan masih hidup akan tetapi tidak mengetahui tentang pernikahan para Pemohon, kemudian yang bertindak sebagai penghulu adalah Imam (lupa namanya) juga bukan termasuk wali hakim, dan hal ini juga sejalan dengan hadis Nabi SAW yang mana hadis tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai pendapat majelis dalam perkara ini yaitu berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (روه احمد)

"Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil." (H.R. Ahmad).

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam suatu perkawinan baru dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang antara lain harus adanya wali nikah yang sah menurut hukum Islam;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah menikah, namun tidak dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaksanakan kembali pernikahan serta mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan yang baru tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, yaitu perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., dan Nurqalbi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hijerah, S.H., S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.      Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.,  
Hakim Anggota II,

Ttd.  
Nurqalbi, S.HI.      Panitera Pengganti,

Ttd.  
Hijerah, S.H., S.HI.

## Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp. 180.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	RP. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya  
Bontang,  
Plh. PANITERA,

Haerul Aslam, S.H.

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)